



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115, Telp. (031) 5914042, 5914043 ext. 227/102, 5915551
Fax (031) 5915551; Website : <http://www.unair.ac.id> E-mail : adm@kip.unair.ac.id

**STANDART OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

1. Jika terdapat gugatan atau keberatan terhadap suatu informasi publik, maka PPID mengundang para ahli untuk membahas hal tersebut.
2. Pembahasan dilakukan dalam forum yang melibatkan berbagai pihak atau unit-unit kerja yang terkait.
3. Unit kerja yang terkait dengan gugatan atau keberatan informasi oleh pemohon informasi publik memberikan argumentasi terhadap informasi yang dipersoalkan.
4. Forum membuat resume secara tertulis untuk menetapkan kualitas informasi yang dipersoalkan.
5. PPID menetapkan hasil dari resume tersebut untuk uji konsekuensi.

Pejabat PPID

TTD

Martha Kurnia Kusumawardani, dr., Sp.KFR (k)
NIP 197703022014122001